



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 414 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA"
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO. 14 tahun
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1961;
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan
Lembaran Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No.35);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA"
Jang terdiri dari :
- | | | | |
|----|-------------------------|---------|--------------------------|
| 1. | <u>Z. A. ACHIR</u> | sebagai | <u>PRESIDEN DIREKTUR</u> |
| 2. | <u>SOELAIMAN Bc. Hk</u> | sebagai | <u>DIREKTUR</u> |
| 3. | <u>- -</u> | sebagai | <u>- -</u> |
| 4. | <u>- -</u> | sebagai | <u>- -</u> |
| 5. | <u>- -</u> | sebagai | <u>- -</u> |
| 6. | <u>- -</u> | sebagai | <u>- -</u> |
| 7. | <u>- -</u> | sebagai | <u>- -</u> |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
 2. B.P.U. Assuransi Kerugian;
 3. Kabinet Menteri Pertama;
 4. P.N. Assuransi Kerugian Eka Chandra;
 5. BANAS;
- PETIKAN : Untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat direksi sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA"
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.15 tahun
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1961;
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan
Lembaran Negara No.1989);
4. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 no.35);
5. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "EKA CHANDRA"
Jang terdiri dari :
- | | | |
|----------------------|---------|-------------------|
| 8. Z. A. ACHIR | sebagai | PRESIDEN DIREKTUR |
| 9. SOELAIMAN Bc. Hk. | sebagai | DIREKTUR |
| 10. | sebagai | |
| 11. | sebagai | |
| 12. | sebagai | |
| 13. | sebagai | |
| 14. | sebagai | |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
6. Semua Menteri;
 7. B.P.U. Assuransi Kerugian;
 8. Kabinet Menteri Pertama;
 9. P.N. Assuransi Kerugian Eka Chandra;
 10. BANAS.
- PETIKAN : Untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA